



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KELAS D PRATAMA BULU PACCING DI DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Bulu Paccing di Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
4. Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7065);

2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINJAI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA BULUPACCING DI DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Bupati adalah Bupati Sinjai.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pola Tata Kelola adalah tata kelola unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang akan menerapkan BLUD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pola Tata Kelola BLUD UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan BLUD.

Pasal 3

Pola Tata Kelola BLUD UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama bertujuan untuk:

- a. memaksimalkan nilai UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi agar memiliki daya saing yang kuat;
- b. mendorong pengelolaan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama;
- c. mendorong UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama terhadap *stakeholder*; dan
- d. meningkatkan kontribusi dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan kesehatan.

BAB III
MUATAN POLA TATA KELOLA BLUD

Pasal 4

- (1) Pola Tata Kelola BLUD memuat:
 - a. kelembagaan;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi; dan
 - d. Pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Pola Tata Kelola BLUD di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI SINJAI,



ANDI JEFRIANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



ANDI ILHAM ABUBAKAR

PARAF KOORDINASI	
SKPD	PARAF Tgl
1.....	
2. Bag Hukum	
3.....	
4.....	

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024 NOMOR 37

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG POLA TATA KELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KELAS D
PRATAMA BULU PACCING DI DINAS
KESEHATAN

POLA TATA KELOLA BLUD UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D
PRATAMA BULU PACCING
DI DINAS KESEHATAN

Dokumen Pola Tata Kelola BLUD Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum
Daerah Kelas D Pratama Bulu Paccing

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	

Pj. BUPATI SINJAI,

ANDI JEFRIANTO ASAPA

PARAF KOORDINASI	
No	PARAF
1	
2	Bag. Hukum 
3	
4	